



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 3
Jenis Rapat : Audiensi
Dengan : 1. Pimpinan KSPI;
2. Pimpinan SP Asia Pasific (ITUC AP);
3. Pimpinan ACTU Australia;
4. Pimpinan SP Luar Negeri (Union Aid Abroad-
APHEDA);
5. Senior Specialis ILO.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 7 Maret 2018
Pukul : 11.00 WIB – selesai
Acara : Audiensi terkait bahaya Asbestos.
Ketua Rapat : Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR
RI

Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX
DPR RI

Tempat : Ruang Tamu Komisi IX DPR-RI Lantai I
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 6 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR
RI; 2 orang anggota izin;
B. Pimpinan KSPI beserta jajaran;
C. Pimpinan SP Asia Pasific (ITUC AP) beserta
jajaran;
D. Pimpinan ACTU Australia beserta jajaran;
E. Pimpinan SP Luar Negeri (Union Aid Abroad-
APHEDA) beserta jajaran;
F. Senior Specialist ILO beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Pimpinan KSPI, Pimpinan SP Asia Pasific (ITUC AP), Pimpinan ACTU Australia, Pimpinan SP Luar Negeri (Union Aid Abroad-APHEDA) dan Senior Specialis ILO dibuka pukul 11.00 WIB dan rapat terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

- A. Hal-hal yang disampaikan oleh KSPI, ITUC-AP, ACTU Australia, UNION AID ABROAD – APHEDA, serta Senior Specialist dari ILO, yaitu:
1. Asbes sangat berbahaya terhadap kesehatan, baik bagi pekerja (produsen asbes), maupun masyarakat umum (konsumen yang menggunakan produk asbes) karena asbes ini mempunyai cakupan pemaparan yang sangat luas karena hanya berbentuk serat (*fiber*) dan tidak terlihat oleh mata dan yang lebih membahayakan lagi adalah deteksi dari yang terkena dampak asbes ini adalah 20 tahun kemudian. Jadi asbestos ini disebut juga dengan "*silent killer*".
 2. Hal lain yang dikhawatirkan adalah, pihak yang terpapar dari asbes ini tidak saja pekerja, tapi para keluarga, karena sangat tidak mungkin pekerja dilindungi hanya dengan masker karena serat asbes berupa partikel yang bebas di udara.
 3. Adapun produk-produk yang menggunakan asbestos (asbes) ini antara lain, atap rumah, plafond, kabel untuk listrik, pipa isolasi untuk air, kampas rem, dan juga banyak digunakan pada industri perkapalan.
 4. Pada saat ini ada lebih dari 60 negara sudah melarang penggunaan asbes untuk pemakaian dalam negeri mereka, namun atas dasar pelarangan tersebut akhirnya mereka mengekspor asbestos ke negara-negara yang belum ada larangan sama sekali, antara lain Indonesia, India, Cina, Vietnam, dan lain-lain.
 5. Indonesia sudah mengkonsumsi lebih dari 120 ribu ton asbes untuk industri dan telah mengimpor lebih kurang 120an ribu ton pertahun tersebut.
 6. Asbes sebaiknya diperlakukan sama halnya dengan narkotika serta senjata, karena mempunyai efek yang mematikan, sehingga satu-satunya jalan terhadap penggunaan asbestos ini adalah pelarangan.
 7. Dari faktor perlindungan pekerja, ada yang belum terdiagnosa dan ada yang tidak dilaporkan.
 8. Indonesia dapat mencontoh Australia dalam hal upaya pelarangan bahan asbes ini, karena disana ada badan khusus yang menangani masalah tersebut.
 9. Sebenarnya payung hukum terhadap perlindungan pekerja yang menggunakan bahan dasar asbes ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per.03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes, namun KSPI menganggap pelaksanaan di lapangan belum maksimal.

B. Komisi IX DPR RI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mengajak pihak-pihak terkait untuk mengkampanyekan bahaya asbestos ini secara bersama-sama mengingat akibat yang ditimbulkan serta sangat banyaknya industri yang terlibat dalam penggunaan bahan asbes di Indonesia, karena untuk sampai ke pelarangan penggunaan bahan asbes butuh waktu dan sosialisasi yang *massive*.
2. Menyarankan kepada KSPI, ITUC-AP, ACTU Australia, UNION AID ABROAD – APHEDA, serta Senior Specialist dari ILO untuk melakukan audiensi juga dengan Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, UKM & BUMN, serta Standarisasi Nasional mengenai bahaya asbestos karena begitu banyaknya perusahaan yang terlibat dalam industri ini serta tingginya impor Indonesia terhadap bahan asbestos.
3. Komisi IX DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Kesehatan tentang penggunaan serta bahaya asbestos ini.

Rapat diakhiri pukul 12.00 WIB.

Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,



DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol
A-415